



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 900/223/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR PERMINTAAN  
PENYALURAN DANA DESA DAN PEGAWAI YANG MELAKUKAN PEREKAMAN DOKUMEN  
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA  
KE DALAM APLIKASI *ONLINE* MONITORING SISTEM PERBENDAHARAAN  
DAN ANGGARAN NEGARA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-3/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa dan Pegawai yang Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa ke dalam Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-3/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 52);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa dan Pegawai yang Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa ke dalam Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa.

- KETIGA : Pegawai yang Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa ke dalam Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan perekaman dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) dan diolah melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa dan Pegawai yang Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa ke dalam Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 25 Februari 2021



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 25 Februari 2021

Nomor : 900/223/2021

PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR PERMINTAAN  
PENYALURAN DANA DESA DAN PEGAWAI YANG MELAKUKAN PEREKAMAN DOKUMEN  
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA KE DALAM APLIKASI *ONLINE* MONITORING SISTEM  
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

N O	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa	
2.	HENY SUMARTININGRUM,SE (ANALIS PERBENDAHARAAN)	Pegawai yang Melakukan Perekaman Dokumen Penyaluran Dana Desa ke dalam Aplikasi <i>Online</i> Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara	

